



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN POS  
KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA KOTA  
PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

**JONI ISKANDAR**  
**NIM. 11720415119**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1445 H/2024 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Joni Iskandar  
 NIM : 11720415119  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2024  
 Pembimbing

Irfan Zulfikar, M.Ag  
 NIP. 19750521 200604 1 003

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© Hak Cipta dan judul: **Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Joni Iskandar  
NIM : 11720415119  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari: Rabu, 3 Januari 2024

Waktu: 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 10 Januari 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua: H. Rahman Alwi, MA
- Sekretaris: Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
- Penguji I: Dr. H. Kasididin Lc., MA
- Penguji II: Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Mengetahui:  
Dean Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. H. Killi, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan judul: **Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh: **UIN SUSKA RIAU**  
**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Joni Iskandar  
 : 11720415119  
 : Baruk, 15 Oktober 1999  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO 89 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN POS KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH**

Saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Joni Iskandar  
 NIM : 11720415119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**ABSTRACT**

*Regional autonomy is intended to provide opportunities and freedom for autonomous regions to regulate and manage the interests of local communities responsibly according to their own initiative, and based on community aspirations, in accordance with statutory regulations. Every leader has an obligation to pay attention to all aspects related to the welfare of the people. Among these obligations is health. The Pekanbaru City Government (Pemko) uses places of worship as a means of health services. One of them is by establishing integrated health posts in all Paripurna mosques in Pekanbaru City.*

*This type of research is qualitative research, this research is a type of empirical juridical research, or what is called field research. The research approach uses a qualitative approach, meaning research that is based on postpositivist philosophy. The location of this research is the Ar-Rahman Mosque. The informants in this research are the administrators of the Ar-Rahman Mosque, the congregation of the Ar-Rahman Mosque, and employees of the Welfare and health services of the Tampan District Health Center.*

*The results of the research show that the formulation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 89 of 2018 concerning Integrated Health Post Services at Majid Plenary Pekanbaru is a good step taken by the government to improve the function of mosques and provide access to health to communities that have not been reached so far. However, the problem that has arisen is that since the regulation was signed there has been no realization of it at the Plenary Mosque in Tampan District, namely the Ar-Rahman Mosque. Furthermore, the issuance of Pekanbaru Mayor Regulation Number 89 of 2018 concerning Integrated Health Post Services at Majid Plenary Pekanbaru is in accordance with siyasah fiqh. However, regarding its implementation, it is very unfortunate that no efforts have been made by the government, so these regulations are only written and not implemented. The implementation of this rule is not in accordance with siyasah fiqh.*

**Keywords: service, health post, plenary mosque.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggungjawab menurut prakarsa sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Di antara kewajiban tersebut adalah kesehatan. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana pelayanan kesehatan. Salah satunya dengan membentuk pos kesehatan terpadu di seluruh masjid Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivise. Adapun lokasi penelitian ini adalah Masjid Ar-Rahman, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pengurus Masjid Ar-Rahman, jama'ah Masjid Ar-Rahman, dan pegawai bagian Kesejahteraan serta dinas kesehatan puskesmas Kecamatan Tampan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perumusan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Pekanbaru merupakan langkah baik yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan fungsi masjid dan memberikan akses kesehatan kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau. Namun permasalahan yang muncul adalah sejak peraturan tersebut ditanda tangani belum ada realisasinya pada Masjid Paripurna Kecamatan Tampan yaitu Masjid Ar-Rahman. Selanjutnya terbitnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Pekanbaru sudah sesuai dengan fiqh siyasah. Akan tetapi terkait pelaksanaannya sangat disayangkan belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga aturan tersebut hanya tertulis saja dan tidak dilaksanakan. Pelaksanaan aturan ini tidak sesuai dengan fiqh siyasah.

**Kata kunci:** *pelayanan, pos kesehatan, masjid paripurna.*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Arjanik dan Ibunda Santi yang telah bekerja keras untuk memberikan pendidikan terbaik untuk peneliti, terimakasih selalu memberikan semangat dan tidak berhenti mendoakan keberhasilan penulis.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak H. Rahman Alwi M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
  6. Bapak Irfan Zulfikar M.Ag selaku Pembimbing I yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
7. Dan terima kasih sekali lagi untuk Dr. H. Erman, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan .
8. Bapak Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata (Negara Siyasah) Kelas B angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-teman dan orang-orang baik yang pernah hadir dalam hidup penulis yang telah memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

*Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 29 Desember 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KERANGKA PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Kerangka Teori .....	12
B. Peraturan Kepala Daerah .....	18
C. Fiqih Siyasah .....	23
D. Siyasah Dusturiyyah .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan .....	30
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Subjek Dan Objek Penelitian .....	31
E. Responden Dan Informan .....	32
F. Sumber Data .....	33
G. Teknik Pengumpulan Data .....	35
H. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
A. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Ar-Rahman .....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Tinjauan Fiqh Siyash Mengenai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Pada Masjid Paripurna Ar-Rahman .....	50
---	----

**BAB V PENUTUP .....** 58

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik begitu bunyi dari Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.<sup>1</sup>

Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, yaitu kepala daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah.<sup>2</sup>

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959, Kitab Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

<sup>2</sup> Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. Ke-1, h. 13.

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737s;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggungjawab menurut prakarsa sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesehatan adalah salah satu hak otonom yang dimiliki oleh kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.<sup>5</sup> Pemahaman tentang kesehatan telah

<sup>4</sup> A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Inovatif, Ilmu Hukum*, Volume 2., No. 2, (2010), h. 104.

<sup>5</sup> Organisasi Kesehatan Dunia (2020). "Constitution of the World Health Organization". *Basic Documents* (PDF) (edisi ke-49). Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia. h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergeser seiring dengan waktu. Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor social berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik dan biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik.

Sehat menurut *World Health Organisation* (WHO) adalah suatu keadaan yang lengkap meliputi kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Begitupun menurut UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, sehat adalah keadaan kesejahteraan badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis<sup>6</sup>.

Islam menganggap bahwa kesehatan termasuk bagian dari nikmat Allah SWT. yang paling besar. Orang yang didera oleh keluhan/rasa sakit tentu akan merasa kurang nyaman dalam menjalani kehidupan. Belum lagi kalau harus berobat/ikhtiyar mencari obatnya, tentu orang harus menyiapkan biaya yang tidak bisa diduga sebelumnya. Oleh karena itu manusia harus banyak bersyukur atas nikmat sehat yang disandangnya, agar pemberian Allah kepadanya semakin bertambah. Seperti firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 sebagai berikut :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

<sup>6</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”<sup>7</sup> (Q.S. Ibrahim/14 : 7).

M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan, bahwa Nabi Muhammad SAW. lebih jauh diperintahkan agar mengingat juga ucapan lain yang disampaikan Nabi Musa as. kepada umatnya agar beliaupun menyampaikannya kepada umat Islam. Nabi Musa as. juga berkata kepada kaumnya; “Dan ingat juga nikmat Allah kepada kamu semua tatkala Tuhan Pemelihara dan Penganugerah aneka kebijakan kepada kamu memaklumkan;”Sesungguhnya Aku yakni Allah bersumpah demi kekuasaanmu, jika kamu bersyukur pasti aku tambah nikmat-nikmatku kepada kamu karna sungguh amat melimpah nikmatku, karena itu maka berharaplah yang banyak dariku dengan mensyukurinya dan jika kamu kufur yakni meingkari nikmat-nikmat yang telah kuanugerahkan, dengan tidak menggunakan dan memanfaatkannya sebagaimana kuhendaki, maka akan Kukurangi nikmat itu bahkan kamu terancam mendapat siksa-Ku, sesungguhnya siksa-Ku dengan berkurang atau hilangnya nikmat itu, atau jatuhnya petaka atas kamu akan kamu rasakan amat pedih.” Sementara ulama tidak menilai ayat ini sebagai lanjutan ucapan Nabi Musa as. tetapi ini adalah pernyataan langsung dari Allah SWT. sebagai salah satu anugerah-Nya. Ia merupakan anugerah karena mengetahui hakikat yang beramal guna memperoleh nikmat yang lebih banyak lagi.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Cordoba, 2016), h. 256

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa jika bersyukur maka pasti nikmat Allah SWT. akan ditambahnya, tetapi jika berbicara tentang kufur nikmat, tidak ada penegasan bahwa pasti siksa-Nya akan jatuh. Ayat ini hanya menegaskan bahwa siksa Allah pedih. Jika demikian penggalan akhir ayat ini kemungkinan keterhindaran dari siksa duniawi bagi yang mengkufuri nikmat Allah, bahkan boleh jadi nikmat tersebut ditambah-Nya dalam rangka mengulur kedurhakaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah mewajibkan kepada hamba-hamba-Nya untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya, jika kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka kita dinilai oleh Allah sebagai hamba-Nya yang kafir (nikmat).

Dalam pandangan agama, Islam merupakan agama yang sangat sempurna dan berbeda dengan agama yang datang sebelumnya. Islam sangat memperhatikan kondisi kesehatan sehingga dalam al-Qur'an dan hadis ditemui banyak referensi tentang sehat. Kesehatan merupakan salah satu faktor penentu seseorang dalam kehidupan. Sebagaimana pepatah menyatakan bahwa sehat mahal harganya. Badan dan jiwa pada diri manusia, bagaikan dua sisi yang berbeda ibarat satu keping mata uang. Keduanya ada bersamaan dan saling berinteraksi serta saling mempengaruhi.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Kesan, Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 7, h. 21-22.

<sup>9</sup> Pramesty Shintaswandari, "Konsep Ayat Al-Qur'an dalam Dunia Kesehatan", artikel dari <https://www.kompasiana.com/pramesty64539/63d9d81c28c4f5467c4ee1d2/konsep-ayat-al-qur-an-dalam-dunia-kesehatan?page=all#section1>. Diakses pada 24 September 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan yang sehat memiliki kontribusi untuk memperoleh jiwa yang sehat. Begitu juga sebaliknya, jiwa yang sehat juga memiliki kontribusi yang signifikan untuk menjadikan tubuh sehat.<sup>10</sup>

Setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Di antara kewajiban tersebut adalah kesehatan. Kepemimpinan klinis bukan merupakan konsep baru dalam dunia layanan kesehatan. Ia bahkan merupakan sebuah kebutuhan untuk mengoptimalkan potensi seluruh profesi dibidang layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memberi pelayanan kesehatan yang sempurna dan meningkatkan keluaran pasien.<sup>11</sup>

Kerangka kepemimpinan menyediakan pendekatan konsisten terhadap perkembangan kepemimpinan pada seluruh klinik tanpa memperdulikan latar belakang, peran, fungsi atau senioritas. Kerangka kepemimpinan ini juga mewakili standar perilaku pemimpin yang harus menjadi aspirasi seluruh klinik. Dasar pengembangan Kerangka kepemimpinan adalah hasrat untuk menciptakan kerangka tunggal yang melingkupi semua profesi di bidang layanan kesehatan.<sup>12</sup>

Dalam hal yang sama juga diatur di dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala

<sup>10</sup> Agus Mustofa, *Untuk Apa Berpuasa: Scientific Fasting*, (Surabaya: Padma Press, 2004), h. 104.

<sup>11</sup> Puti Aulia Rahma, "Pentingnya Kepemimpinan Klinis dalam Upaya Perbaikan Sistem Kesehatan", artikel dari <https://mutupelayanankesehatan.net/19-headline/884-pentingnya-kepemimpinan-klinis-dalam-upaya-perbaikan-sistem-kesehatan>. Diakses pada 24 September 2020

<sup>12</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Perberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadah.<sup>13</sup>

Maka dari itu salah satunya adalah dengan pembentukan pos pelayanan kesehatan di Masjid Paripurna seluruh kota Pekanbaru Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dengan diwujudkan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru No 89 Tahun 2018 karena hal ini merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang pengelolaan daerah dan juga pengelolaan rumah ibadah.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana pelayanan kesehatan. Salah satunya dengan membentuk pos kesehatan terpadu di seluruh masjid Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyaratan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Pekanbaru berikut ini:

"Untuk tahap awal ini kita akan coba lakukan di masjid paripurna kota, Ar-Rahman".<sup>14</sup> Dijelaskan mantan Kepala Dinas Kesehatan ini, selain Masjid Paripurna Kota Ar Rahman Pemko Pekanbaru juga akan membuka pos kesehatan terpadu di seluruh masjid paripurna kecamatan.

Kemudian diperkirakan untuk menerapkan program ini di masjid paripurna kecamatan akan dilakukan secara bertahap. Program ini dijadwalkan akan dilaksanakan mulai bulan Juli hingga Desember 2018

<sup>13</sup>Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

<sup>14</sup> Wawancara bersama Staf Ahli Bidang Kemasyaratan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Pekanbaru Helda S Munir pada tanggal 15 Juli 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatang. "Nanti, kita akan mengambil salah satu masjid paripurna kelurahan sebagai pilot project dari program ini," ujarnya.

Ia mengungkapkan, program pos kesehatan terpadu di Masjid Paripurna ini merupakan terobosan dan inovasi yang dilakukan Pemko Pekanbaru dalam bidang percepatan pelayanan kesehatan. Sehingga masjid tidak hanya sekedar menjadi tempat ritual ibadah saja. Tapi juga bisa menjadi tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan perekonomian. "Sebagai dasar hukumnya kita sudah buat draf Perwakonya. Kemudian akan segera kita disahkan," tutup Helda.<sup>15</sup>

Namun seiring berjalannya waktu program Pos Pelayanan Kesehatan ini belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dibuktikan pada masjid masjid Paripurna Kota Pekanbaru, yang mana sebagian besar masjid paripurna sekota Pekanbaru belum mempunyai Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu. Hal ini dibuktikan di kecamatan Tampan sendiri masjid masjid paripurnanya masih belum mempunyai atau menjalankan program pos pelayanan kesehatan terpadu sedangkan di masjid Paripurna Ar-Rahman tingkat Kota sudah menjalankan program tersebut di tambah lagi masjid Paripurna Kecamatan Tampan yakni masjid Ar-Rahman belum terealisasikan Pos Pelayanan Kesehatan. Padahal masjid Paripurna kecamatan seharusnya sudah mempunyai program tersebut.

Hal ini juga didukung oleh observasi penulis pada bulan September 2020 di lapangan kepada pengurus yang menyatakan belum berjalannya

<sup>15</sup> Kominfo, "Pemko Dirikan POS Pelayanan Kesehatan Di Masjid Paripurna", diakses melalui, <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-dirikan-pos-pelayanan-kesehatan-di-masjid-paripurna>. Diakses tanggal 24 September 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program ini di masjid Ar-Rahman, padahal pelayanan ini sangat membantu masyarakat apalagi pada masa pandemi covid-19 saat ini.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa permasalahan Pos Pelayanan Kesehatan di Masjid Paripurna terkhususnya di masjid Paripurna kecamatan Tampan yakni masjid Ar-Rahman belum berjalan dengan semestinya, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN POS KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam meneliti dibutuhkan batasan masalah agar penelitian kedepannya jelas, maka batasan masalah pada permasalahan ini adalah tentang Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna kota Pekanbaru. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna kota Pekanbaru, serta perspektif fiqh siyasa terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna kota Pekanbaru.

<sup>16</sup> Observasi penulis pada pengurus masjid paripurna *Ar-Rahman* Kecamatan Tampan tanggal 15 September 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.
- b. Mengetahui Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

**2. Manfaat penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

**C Rumusan Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
- c. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang penerapan peraturan wali Kota Pekanbaru No 89 Tahun 2018 Tentang Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru .



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN FIQH SIYASAH

#### Kerangka Teori

##### 1. Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi mengacu pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan oleh berbagai faktor, khususnya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk membuat sebuah kebijakan.<sup>17</sup>

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermula pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>18</sup>

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan keputusan (*decision*) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik<sup>19</sup>. Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapinya dan menyelesaikannya. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap

<sup>17</sup>Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. (Yogyakarta :Med Press, 2007). h. 148

<sup>18</sup>Skrispi Fikri Yansyah, Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam. h. 22

<sup>19</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu. Pressmandan Wildavsky mengemukakan bahwa: “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

Implementasi biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan, proses kebijakan ini merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti apa yang diinginkan masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut Afan Gaffar, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan memiliki tujuan yang jelas. Implementasi adalah aktifitas dalam menerapkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang sesuai harapan.

Menurut Lester dan Stewart, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Kemudian Lester dan Stewart juga menyebutkan implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).<sup>21</sup>

Implementasi kebijakan tidak lepas dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberi pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (target group). Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang

<sup>20</sup>Affan Gaffar. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2009. h. 295

<sup>21</sup>*Ibid.* h. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro melibatkan institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.<sup>22</sup>

Grindle memandang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kegiatan (linkage) yang memudahkan tujuan kebijakan bisa terealisasi sebagai output dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” dimana sarana tertentu dirancang dan diimplementasi dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.<sup>23</sup>

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975 tentang, “*The Policy Implementation Process :A Conceptual Framework*”. menyatakan “*policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” yang secara garis besarnya berarti implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>24</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada enam faktor utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam faktor tersebut adalah:

<sup>22</sup>Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2013. h. 88

<sup>23</sup>Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Med Press. 2007), h. 149

<sup>24</sup>*Ibid.*



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
  - b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, yakni landasan penyusunan kebijakan yang di laksanakan
  - c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, yakni peraturan yang mengatur tahapan-tahapan implementasi kebijakan
  - d. Dukungan para *stakeholder*, yakni dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan implementasi program yang di jalankan
  - e. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan tersebut; serta intensitas sikap tersebut
  - f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yakni aspek ketercukupan sumberdaya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut dan penyusunan kebijakan yang dilaksanakan.

Berdasarkan pandang yang diutarakan oleh para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan relasi antar aktifitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan dalam masyarakat dengan tujuan kebijakan tersebut mampu memberikan perubahan sebagaimana yang diharapkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 2. Pelayanan Kesehatan Terpadu

### a. Pengertian Layanan Kesehatan

Menurut pendapat Levely dan Loomba yang dikutip oleh DR. Azrul Azwar M.P.H maka yang dimaksud dengan layanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok atau pun masyarakat.<sup>25</sup>

### b. Komponen Layanan Kesehatan

Komponen pokok layanan kesehatan yaitu *preventif* (mencegah), *kuratif* (penyembuhan).<sup>26</sup> *Promotif* artinya bersifat memajukan atau meningkatkan, *preventif* artinya (supaya jangan terjadi apa-apa). *Kiratif* artinya menyembuhkan atau mengobati.<sup>27</sup>

### c. Intstitut Layanan kesehatan

Yang termasuk dalam kategori Institut Layanan kesehatan adalah diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Rumah sakit

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga kerja medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang

<sup>25</sup> Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), h.3

<sup>26</sup> Suemarno, Markan, dkk. *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005), cet.ke 4

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 617

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permanen menyelenggarakan layanan kesehatan, asuhan keperawatan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang di derita oleh pasien.<sup>28</sup>

Rumah sakit adalah tempat pusat dimana layanan kesehatan masyarakat pendidikan serta penelitian kedokteran diselenggarakan.<sup>29</sup>

a) Puskesmas

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah suatu unit pelaksanaan fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat layanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu.<sup>30</sup>

b) Pos Kesehatan

Pos Kesehatan adalah upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat miskin melalui upaya *promotif* dan *preventif*.<sup>31</sup>

2) Fungsi Layanan Kesehatan Masjid

Ketika terjadi perang biasanya ada saja pasukan yang mengalami luka-luka dan tentu saja memerlukan sebuah perawatan serta pengobatan. Pada masa Nabi dan Rasul, bila hal itu terjadi, maka perawatan pengobatan terhadap pasukan perang dilakukan dilingkungan masjid sehingga pada waktu itu di dirikan sebuah tenda

<sup>28</sup> Azrul Azwar, *Op.Cit.*, h. 82

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Eva Rohila dan Nasrullah, *Mengelola Pelayanan Kesehatan Untuk Dhuafa*, (Jakarta: Divisi hubungan Masyarakat) h. 25



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh seorang shahabiyah (sahabat wanita) yang bernama Rafidah sehingga tenda itu kemudian di beri nama dengan tenda Rafidah. Diantara sahabat yang dirawat dikemah tersebut adalah Sa'ad bin Mufidah yang akhirnya meninggal dunia.

Dalam Konteks sekarang, bisa juga didirikan poliklinik di Masjid untuk kepentingan memberikan penyuluhan kesehatan, dan pelayanan pemeriksaan kesehatan, perawatan dan pengobatan bagi jama'ah masjid yang memerlukannya. Manakala hal ini dilakukan akan sangat membantu kaum muslimin yang merupakan jama'ah Masjid dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani.<sup>32</sup>

## B. Peraturan Kepala Daerah

Peraturan kepala Daerah merupakan salah satu Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan tersebut terdiri dari :

1. Perda (Peraturan Daerah)
2. Perkada (Peraturan Kepala Daerah)
3. Peraturan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

<sup>32</sup>Ahmad yani dan Achmad Satori Ismail, *Menuju Masjid Ideal*, (Jakarta: LP2SI Hamanin, 2001). h. 14-15

Dari ketiga produk hukum daerah inilah daerah mempunyai kekuatan hukum dalam tugas dan wewenangnya sebagai pemerintah daerah.

### 1. Pengertian Peraturan Kepala Daerah

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dalam pasal 1 disebutkan:

- a. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
- b. Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- c. Keputusan Bersama adalah keputusan kepala daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah penetapan yang diterbitkan kepala daerah yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu Pasal 1 angka 25 menegaskan bahwa peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa peraturan dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantu, daerah membentuk perda. Dalam ayat (2) dibentuk oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Ayat (3) menyatakan bahwa perda memuat materi muatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 2) Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>33</sup>

Selain muatan materi tersebut, perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut bagaimana bahwa daerah memiliki fungsi internal dan fungsi eksternal, yaitu:

- 1) Fungsi stabilitas

Peraturan daerah berfungsi dibidang ketertiban dan keamanan yang bertujuan menjamin stabilitas masyarakat didaerah. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan kerja, tata cara perdagangan, dan lain-lain. Demikian pula, dilapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

- 2) Fungsi perubahan

Peraturan daerah dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat dan juga aparatur pemerintahan, mekanisme kerja maupun kinerjanya itu sendiri. Dengan demikian, peraturan daerah berfungsi sebagai sarana pembaharuan (*law as social engeneering, ajaran Roscoe Pound*).

<sup>33</sup>Hasyimzoem, Yusnaini dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Perada, 2017), h.146

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Fungsi kemudahan

Peraturan daerah dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (Fasilitas). Peraturan daerah yang berisi ketentuan tentang perencanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal, dan berbagai ketentuan insentif lainnya merupakan contoh kaidah-kaidah kemudahan.

### 4) Fungsi kepastian hukum

Fungsi kepastian hukum (*rechtzekerheid, legal certainty*) asas penting yang terutama berkenaan dengan tindakan hukum (*rechhandeling*) dan penegakan hukum (*rechthanhaving, echtsuitvoiring*).<sup>34</sup>

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan ke masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.<sup>35</sup>

## 2. Penetapan Peraturan Daerah

Dalam hal penetapannya, Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah termuat dalam pasal 5, sebagai berikut:

- a. Keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, harus diumumkan dalam berita daerah.

<sup>34</sup> *Ibid*, h.147

<sup>35</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah tertentu.
- c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah tertentu kepada masyarakat.

### 3. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan kepala daerah, yang di dalam UU No. 22 Tahun 1999 disebut Keputusan Kepala Daerah, pada dasarnya sama. Penyebutan Peraturan Kepala Daerah bertujuan untuk memperjelas bahwa keputusan kepala daerah yang dimaksud, berisi ketentuan peraturan (keputusan yang bersifat *in abstracto*).

Hal ini untuk mencegah timbulnya kerancuan dengan keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah, yang di dalam UU No. 22 Tahun 1999 disebut Keputusan Kepala Daerah, pada dasarnya sama. Penyebutan Peraturan Kepala Daerah bertujuan untuk memperjelas bahwa keputusan kepala daerah yang dimaksud, berisi ketentuan peraturan (keputusan yang bersifat *in abstracto*).

Hal ini untuk mencegah timbulnya kerancuan dengan keputusan kepala daerah. Agar Perda dan Peraturan Kepala Daerah dapat berfungsi secara efektif, harus dilakukan hal diantaranya:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mensosialisasikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat, terutama stake holders yang bersangkutan.
- b. Melakukan upaya penegakan hukum khusus perda..sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu penyidik dari Polri dan penuntut dari Kejaksaan. Di samping itu, melalui perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam perda.

### C. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan siyasah. *Fiqh* berasal dari kosa kata *Faqiha, yafqahu, fiqhan*<sup>36</sup> yang artinya faham yang mendalam. *Siyasah* berasal dari kata *Sasa, Yasusu, Siyasaatan* berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengandung pengertian bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menutupi sesuatu. Fiqh siyasah atau biasa disebut siyasah syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijakan pengelolaan masalah negara berdasarkan syariat.<sup>37</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siyasah disebut Siyasah Syar'iyah yang ditandai dengan

<sup>36</sup> Ibn. Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), h.310 juz 11-12

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Adamedia Group, 2014), h.3

pengaturan strategi pengawasan masalah negara dalam pandangan syariat Islam.

Fiqh Siyash atau disebut *Siyash Syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khalaf mendefinisikan Siyash Syar'iyah sebagai “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerugian bagi umat Islam, tanpa bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”.<sup>38</sup>

Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.<sup>39</sup>

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *Siyash Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.<sup>40</sup>

Menurut hemat penulis Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala sesuatu yang memerlukan

<sup>38</sup> *Ibid*, h.5

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang legislasi, keuangan dan moneter, yudikatif, eksekutif, urusan dalam negeri dan hubungan internasional.

Definisi ini lebih ditegaskan oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan Siyasaḥ Syar'iyah sebagai undang-undang yang mengatur kepentingan negara, mengurus masalah rakyat sesuai dengan ruh (semangat) syari'at dan landasan universalnya bagi terciptanya tujuan sosial, meskipun pengaturan ini tidak dikonfirmasi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Abdurrahman Taj dalam ruang lingkup kajian fiqh terbagi menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasaḥ dusturiyah (konstitusi)*, *siyasaḥ tasyri'iyah (legislatif)*, *siyasaḥ qadhaiyah/ peradilan*, *siyasaḥ maliyah (keuangan)*, *siyasaḥ idariyah (administrasi)*, *siyasaḥ tanfiziyah (eksekutif)* dan *siyasaḥ kharijah (luar negeri)*.<sup>41</sup> Substansi fiqh siyasaḥ adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut *al-Mawardi* kajian fiqh siyasaḥ mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasaḥ dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasaḥ maliyah*), peradilan (*siyasaḥ qadhaiyah*), hukum perang (*siyasaḥ harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasaḥ idariyah*).<sup>42</sup>

Meskipun demikian, Ibnu Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu pemerataan khusus, organisasi negara, keuangan, dan

<sup>41</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasaḥ al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah, t.th)

<sup>42</sup> Al-Mawardi, *al-Aḥkam al-Shulḥaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan global.<sup>43</sup> Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, khususnya: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* hubungan dunia dan (*al-Maliyah*), urusan keuangan negara.<sup>44</sup>

*Siyasah Dusturiyah* yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyasah Qadhaiyah* merupakan upaya lembaga dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

Penulis dapat menyimpulkan bahwa, hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kajian fiqh siyasah nya disebut *Dusturiyah* dan dalam suatu negara penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan sesuai dengan tingkatan, baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter dalam fiqh siyasah disebut *Maliyyah* (Keuangan dan Moneter).

**D. *Siyasah Dusturiyah***

*Siyasah Dusturiyah* yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan

<sup>43</sup> Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, (Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi, t.th)

<sup>44</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), h.14

<sup>45</sup> Abdurahman Taj, *Op.Cit*, h.8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

penguasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyasah Qadhaiyah* merupakan upaya lembaga dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>46</sup>

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari *Siyasah Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prisma media Group 2014), h. 177

<sup>47</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 39

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri* karena secara definitif, *tasyri* adalah kata yang diambil dari lafazh syari<sup>48</sup> yang artinya “jalan yang lurus”. Secara terminologis, *tasyri* diartikan oleh fuqaha sebagai hukum-hukum yang diteapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia meleksankan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar’iyyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>48</sup>

1. Bidang *siyasah tasyri’iyyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.


---

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bidang *siyasaḥ tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
3. Bidang *siyasaḥ qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *siyasaḥ idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu teknik analisis yang digunakan sudah jelas, di mana analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan di dalam proposal.<sup>49</sup> Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>50</sup> Penelitian berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>51</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang

<sup>49</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 318

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), h. 126

<sup>51</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2003), Ce-1 ke-1, h. 133.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah.

### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Masjid Ar-Rahman jalan Sudirman No.482, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Penulis tertarik melakukan penelitian di Masjid Paripurna Ar-Rahman karena lokasi ini terdapat gejala bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah sumber untuk memperoleh informasi, sedangkan objek adalah sumber atau hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subyek dan objek dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek dari penelitian ini adalah Pengurus Masjid Ar-Rahman, jama'ah Masjid Ar-Rahman, Kesra kota Pekanbaru, dan Dinas Kesehatan kota Pegawai jamaah masjid Paripurna Ar-Rahman kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

**E. Responden dan Informan**

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan populasi yang merupakan hasil pengukuran atau perhitungan secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah 2 orang pengurus Masjid Ar-Rahman, 1 orang pegawai Kesra kota Pekanbaru, dan 2 orang jamaah masjid Paripurna Ar-Rahman kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Dengan demikian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>52</sup> Dalam menentukan sampel, penulis merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan apabila populasi penelitian kurang dari 100 orang, maka diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan apabila populasinya lebih dari 100 orang, maka diambil persentase yaitu 10-15% atau 20-25%.

<sup>52</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). h.174

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dalam penelitian ini menjadi sampel penelitian di antaranya adalah 2 orang pengurus Masjid Ar-Rahman, 1 orang pegawai Kesra kota Pekanbaru, dan 2 orang jamaah masjid Paripurna Ar-Rahman kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Dengan demikian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Dengan demikian, karena jumlah populasinya sedikit atau tidak sampai 100 orang, maka penulis menggunakan teknik *Total Sampling* yang artinya keseluruhan dari populasi menjadi sampel dalam penelitian ini. Sampel pada penelitian ini disebut juga dengan informan yang akan memberikan informasi terkait penelitian.

**F. Sumber Data**

## 1. Data Primer

Data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>53</sup> Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>54</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pengurus Masjid Ar-Rahman, jama'ah Masjid Ar-Rahman, dan pegawai bagian Kesejahteraan serta dinas kesehatan puskesmas Kecamatan Tampan

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 172

<sup>54</sup> Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Edisi Revisi*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>55</sup> Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa bukubuku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, otonomi daerah, dan bukubuku tentang pelayanan pos kesehatan terpadu

## 3. Sumber Data Tersier

Sumber tersier adalah segala informasi, keterangan dalam bentuk lisan yang didapatkan dari pihak ketiga atau lebih, pihak ketiga atau lebih tersebut misalnya ahli sejarah yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

<sup>55</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.<sup>56</sup> Metode ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung seperti aspek afektif, aspek kognitif dan sosial. Observasi digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

### 2. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. "Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu".<sup>57</sup> Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam wawancara yaitu Pengurus Masjid Ar-

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 106

<sup>57</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahman, pegawai bagian Kesejahteraan, dan dinas kesehatan puskesmas Kecamatan Tampan. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai adalah Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.<sup>58</sup> Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoretis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

## 4. Studi Kepustakaan

Data ini peneliti peroleh dari berupa bukubuku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, otonomi daerah, dan bukubuku tentang Pelayanan pos kesehatan dan Fiqih Siyasah.

**H Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

<sup>58</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. 1, h. 123



memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>59</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik *analisis deskriptif kualitatif*, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>60</sup> Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Dalam tinjauan fiqh siyasah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, h. 244.

<sup>60</sup> Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2009). h. 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitunya sebagai berikut:

1. Perumusan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Pekanbaru merupakan langkah baik yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan fungsi masjid dan memberikan akses kesehatan kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau. Namun permasalahan yang muncul adalah sejak peraturan tersebut ditanda tangani belum ada realisasinya pada Masjid Paripurna Kecamatan Tampan yaitu Masjid Ar-Rahman.
2. Terbitnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Pekanbaru sudah sesuai dengan fiqh siyasah. Akan tetapi terkait pelaksanaannya sangat disayangkan belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga aturan tersebut hanya tertulis saja dan tidak dilaksanakan. Pelaksanaan aturan ini tidak sesuai dengan fiqh siyasah.
3. Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis bahwasanya implementasi peraturan Walikota Pekanbaru No 89 tahun 2018 tentang Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru



belum terealisasi secara baik, Karna tidak adanya informasi jadwal pembukaan jadwal klinik di masjid paripurna Ar-Rahman, ketentuan jam kerjanya tenaga kesehatan yang bertugas, dan tidak di jumpai proses kegiatan kesehatan di masjid paripurna Ar-Rahman Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Sukajadi, oleh karna penting bagi penulis untuk mengkaji masalah ini guna untuk mengoptimalkan kebijakan atau pun peraturan yang di buat oleh Walikota Pekanbaru, guna kepentingan dan hak jama'ah Masjid Ar-Rahman sesuai yang tertera di Perda No 89 tahun 2018 tentang pos pelayanan kesehatan terpadu masjid paripurna Kota Pekanbaru

## B. Saran

Mengingat aturan mengenai pos pelayanan kesehatan telah ada sejak tahun 2018 dan tidak kunjung dilaksanakan, hendaknya pemerintah melakukan evaluasi dan sesegera mungkin melaksanakan sebagaimana mestinya. Marilah kita bersama-sama memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan dapat menambah ketaatan kita kepada Allah SWT.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Zarkasi. “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Inovatif, Ilmu Hukum, Volume 2., No. 2, (2010).
- Achmad Fauzi. “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16, No. 1, April 2019.
- Ahmad Asir. “Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia”, Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, Volume 1 Nomor 1, 2014, ISSN: 2355-0104.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Amri, Syaiful. 2023. “*Diktat Fiqh Siyasah*”. Medan: UINSU.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Azrul. 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Ev Iryani. Hukum Islam, “*Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2, Tahun 2017.
- Gaffar , Affan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Go, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hasyimzoem, Yusnaini dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kominfo, “Pemko Dirikan POS Pelayanan Kesehatan Di Masjid Paripurna”, diakses melalui, <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-dirikan-pos-pelayanan-kesehatan-di-masjid-paripurna>. Diakses tanggal 24 September 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kementerian Agama RI. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : Cordoba.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1350H. *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah.
- \_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- \_\_\_\_\_. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.
- Manzhur, Ibn. 2005. *Lisan al-Arab*. Mesir: Dar al-Shadr.
- Meleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Wasal Falah, dkk. "Rumah Indonesia Bernuansa 'Indonesia Negara 1000 Budaya' Sebagai Sarana Informasi Sekaligus Untuk Memperkenalkan Budaya Indonesia Pada Masyarakat Di Perbatasan", Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murcitaningrum, Suraya. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Edisi Revisi*. Bandar Lampung: Ta'lim Press.
- Mustofa, Agus. 2004. *Untuk Apa Berpuasa: Scientific Fasting*. Surabaya: Padma Press.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Neoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*,. Jakarta: Rineka Cipta. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Organisasi Kesehatan Dunia. 2020. "Constitution of the World Health Organization". *Basic Documents* (PDF) (edisi ke-49). Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu Di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Pramesty Shintaswandari. "Konsep Ayat Al-Qur'an dalam Dunia Kesehatan", artikel dari <https://www.kompasiana.com/pramesty64539/63d9d81c28c4f5467c4ee1d2/konsep-ayat-al-qur-an-dalam-dunia-kesehatan?page=all#section1>. Diakses pada 24 September 2020.

Pulungan, Suyuthi. 1993. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Puti Aulia Rahma. "Pentingnya Kepemimpinan Klinis dalam Upaya Perbaikan Sistem Kesehatan", artikel dari <https://mutupelayanankesehatan.net/19-headline/884-pentingnya-kepemimpinan-klinis-dalam-upaya-perbaikan-sistem-kesehatan>. Diakses pada 24 September 2020.

Rohila, Eva dan Nasrullah. *mengelola pelayanan kesehatan untuk Dhuafa*. Jakarta: Divisi hubungan Masyarakat.

Samah, Abu. 2018. *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Suska Press.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah : Kesan, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Soehuddin Harahap. "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No 2 Juli-Desember 2022.

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : PustakaPelajar.

Suemarno, markan, dkk. 2005. *Kamus kedokteran*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Sujiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryo Pratolo. "Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12 No. 1, 2011.

Tamimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*. Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi,t.th.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau



- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Abdurahman. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah,t.th.
- Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press, 2007.
- Yani, Ahmad dan Achmad Satori Ismail. 2001. *Menuju Masjid Ideal*. Jakarta: LP2SI Haramanin.
- Yansyah, Fikri. Skrispi. *Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## Draft Wawancara

1. Sejak tahun berapa masjid Ar-Rahman ditetapkan sebagai masjid paripurna?
2. Sudah berapa lama bapak menjadi pengurus masjid Ar-Rahman?
3. Apa saja program yang rutin dilakukan di masjid Ar-Rahman dan fasilitas apa yang berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya?
4. Salah satu ciri masjid paripurna adalah adanya pos pelayanan terpadu, Apakah pada masjid paripurna Ar-Rahman sudah tersedia?
5. Apakah pos pelayanan terpadu pada masjid paripurna Ar-Rahman sudah memenuhi standar sebagaimana yang tertuang pada Perwako 89 Tahun 2018?
6. Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh pos pelayanan terpadu masjid paripurna Ar-Rahman?
7. Apakah pos pelayanan terpadu disini memiliki tenaga kesehatan yang memadai?
8. Seperti apakah cakupan pelayanan yang dilakukan oleh pos pelayanan terpadu masjid paripurna Ar-Rahman?
9. Apakah pelayanan kesehatan yang dilakukan di pos pelayanan terpadu sudah memenuhi standar?
10. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Puskesmas setempat?
11. Seperti apakah perhatian pemerintah terhadap pos pelayanan terpadu di masjid ini?
12. Apakah hambatan yang selama ini dijumpai dalam operasional pos pelayanan terpadu?

Ct# Gunakan wawancara semi terstruktur

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© Hak



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 telah diperbaiki dengan judul: **Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Dalam Rangka Pelaksanaan Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Joni Iskandar  
 NIM : 11720415119  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Januari 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Rektor : H. Rahman Alwi, MA
- Dekan : Damawan Tia Indrajaya, M.Ag
- Pengajar Pembantu : H. Kasnudin Lc., MA
- Pengajar : Dr. Jumni Nelly, M.Ag



Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Penjela *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Joni Iskandar
- : [syifahamditbh@gmail.com](mailto:syifahamditbh@gmail.com)
- : Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Masjid Pariपुरna Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqh Siyash
- : Irfan Zulfikar, M.Ag

Tidak submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan ini surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Desember 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



